



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Jalan Serigala, Nomor 8, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan operator alat berat di Perusahaan Batubara, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu bertempat kediaman di Jalan Serigala, Nomor 8, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 09 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Juli 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Agustus 2013.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Serigala, Nomor 8, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois dan Tergugat orangnya temprament, Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada akhir tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah dikarenakan persoalan biasa.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 dikarenakan Tergugat mengancam dan menuntut uang yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya.
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadaannya kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keadaan dan keberadaan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil.

Halaman 2 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah terpenuhi pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 13 November 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 42 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2013 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2014 karena Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele, dan sering menanyakan uang belanja yang pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar dan berkata kasar kepada Penggugat dan juga

Halaman 4 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Penggugat untuk menyakiti dengan jalan mengguna-gunai Penggugat ;

- Bahwa sejak Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini sudah kurang lebih delapan bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat bahkan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa sejak pisah tempat tidak pernah lagi ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 48 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 karena Tergugat bertempramen tinggi meskipun hanya masalah sepele, dan sering menuntut uang belanja yang pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat sering menanyakan dan menuntut uang belanja yang pernah diberikan dengan mengeluarkan kata-kata kasar;

Halaman 5 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini sudah kurang lebih delapan bulan lamanya tanpa ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tidak pernah lagi ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan sejak tanggal 28 Juli 2013 ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2014 karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat serta sering menuntut kembali uang belanja yang pernah diberikan;

Halaman 7 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg



- Bahwa akibat percekocokan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang sudah sekitar delapan bulan lamanya tanpa berita dan tanpa nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD
Drs. Mursidin, M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota,
TTD
Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Wasdam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PA.Prg